



TATA HUKUM INDONESIA



Tim Penulis :

Dewa Gede Satriawan - Sarah Selfina Kuahaty - Firzhal Arzhi Jiwantara - Lestari Victoria Sinaga
Jemmy J. Pietersz - Rully Syahrul Mucharom - Herniwati - Merry Tjoanda - Imanuddin Hasbi
Rasdiana - Edmondus Sadesto Tandungon - La Ode Angga
Vitradésie Noekent - Ade Darmawan Basri

TATA HUKUM INDONESIA

Tim Penulis:

Dewa Gede Satriawan - Sarah Selfina Kuahaty - Firzhal Arzhi Jiwantara - Lestari Victoria Sinaga
Jemmy J. Pietersz - Rully Syahrul Mucharom - Herniwati - Merry Tjoanda - Imanuddin Hasbi
Rasdiana - Edmondus Sadesto Tandungan - La Ode Angga
Vitradesie Noekent - Ade Darmawan Basri

TATA HUKUM INDONESIA

Tim Penulis:

Dewa Gede Satriawan, Sarah Selfina Kuahaty, Firzhal Arzhi Jiwantara, Lestari Victoria Sinaga, Jemmy J. Pietersz, Rully Syahrul Mucharom, Herniwati, Merry Tjoanda, Imanuddin Hasbi, Rasdiana, Edmondus Sadesto Tandungon, La Ode Angga, Vitradesie Noekent, Ade Darmawan Basri

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

Via Silvira F

ISBN:

978-623-6092-10-1

Cetakan Pertama:

Februari, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2021

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “TATA HUKUM INDONESIA” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang TATA HUKUM INDONESIA.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanya-lah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB 1 PENGERTIAN PHI DAN SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA | 1 |
| A. Pendahuluan..... | 1 |
| B. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia..... | 2 |
| C. Tujuan Mempelajari Pengantar Hukum Indonesia..... | 4 |
| D. Pengertian Tata Hukum Indonesia | 5 |
| E. Sejarah Tata Hukum Indonesia..... | 6 |
| F. Rangkuman Materi | 17 |
| BAB 2 KLASIFIKASI HUKUM | 21 |
| A. Pendahuluan..... | 21 |
| B. Klasifikasi Hukum Menurut Ilmu Hukum..... | 22 |
| C. Klasifikasi Hukum Menurut Tata Hukum Indonesia | 27 |
| D. Rangkuman Materi | 33 |
| BAB 3 SEJARAH DAN SUMBER- SUMBER HUKUM DI INDONESIA | 37 |
| A. Pendahuluan..... | 37 |
| B. Sejarah Tata Hukum Indonesia..... | 39 |
| C. Sumber-Sumber Hukum yang Berlaku di Indonesia..... | 45 |
| D. Kesimpulan | 48 |
| E. Rangkuman Materi | 49 |
| BAB 4 HUKUM TATA NEGARA | 53 |
| A. Pendahuluan..... | 53 |
| B. Rincian Pembahasan Materi..... | 55 |
| C. Rangkuman Materi | 58 |
| BAB 5 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 63 |
| A. Pendahuluan..... | 63 |
| B. Peristilahan Hukum Administrasi Negara..... | 64 |
| C. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara | 68 |
| D. Kewenangan Pemerintahan | 72 |
| E. Tindakan Pemerintahan | 77 |
| F. Penegakan Hukum Administrasi..... | 78 |
| G. Rangkuman Materi | 80 |

| | |
|---|------------|
| BAB 6 ADAT DAN HUKUM ADAT DALAM TRANSFORMASI | |
| HUKUM NASIONAL | 85 |
| A. Pendahuluan | 85 |
| B. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Nasional | 86 |
| C. Dialektika Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional | 95 |
| D. Rangkuman Materi | 98 |
| BAB 7 HUKUM PIDANA | 101 |
| A. Pendahuluan | 101 |
| B. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia | 101 |
| C. Sistematika KUHP | 106 |
| D. Rangkuman Materi | 112 |
| BAB 8 HUKUM PERDATA | 115 |
| A. Pendahuluan | 115 |
| B. Pengertian Hukum Perdata | 115 |
| C. Sejarah Hukum Perdata | 116 |
| D. Sistematika Hukum Perdata Menurut KUHPerdata Dan Menurut Ilmu Pengetahuan | 116 |
| E. Buku 1: Orang (<i>Rechtspersoon</i>) | 117 |
| F. Buku 2: Benda (<i>Van Zaken</i>) | 123 |
| G. Buku 3: Perikatan (<i>Verbintenis</i>) | 126 |
| H. Buku 4: Pembuktian dan Daluarsa (<i>Van Bewijs En Verjaring</i>) .. | 129 |
| I. Rangkuman Materi | 132 |
| BAB 9 HUKUM ISLAM | 137 |
| A. Pendahuluan | 137 |
| B. Pengertian Hukum Islam | 138 |
| C. Sumber Hukum-Hukum Islam | 139 |
| D. Pengertian Syariat, Fiqih, dan Qanun | 140 |
| E. Berbagai Macam Hukum Islam | 142 |
| F. Ruang Lingkup Hukum Islam | 143 |
| G. Subjek Hukum Islam | 144 |
| H. Objek Hukum Islam | 144 |
| I. Prinsip Hukum Islam | 148 |
| J. Tujuan Sistem Hukum Islam | 151 |
| K. Asas-Asas Hukum Islam | 152 |
| L. Karakteristik dan Estetika Hukum Islam | 153 |

- M. Kaidah-Kaidah Hukum Islam 158
- N. Hukum Islam di Indonesia 161
- O. Rangkuman Materi 164
- BAB 10 HUKUM ACARA DI INDONESIA 167**
- A. Pendahuluan 167
- B. Pengertian Hukum Acara 167
- C. Hukum Acara Pidana 168
- D. Hukum Acara Perdata 172
- E. Hukum Acara Peradilan Agama 176
- F. Rangkuman Materi 181
- BAB 11 PERSONA NON GRATA DALAM HUKUM DIPLOMATIK 185**
- A. Pendahuluan 185
- B. Hubungan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 189
- C. Persona Non Grata Dalam Perspektif Hukum Internasional 196
- D. Rangkuman Materi 202
- BAB 12 HUKUM AGRARIA 209**
- A. Konsep Dasar Hukum Agraria 209
- B. Prinsip-Prinsip Agraria Nasional 217
- C. Asas-Asas Hukum Agraria Dalam UUPA 219
- D. Hak Penguasaan Atas Tanah 224
- E. Rangkuman Materi 227
- BAB 13 HUKUM PAJAK 231**
- A. Pendahuluan 231
- B. Karakteristik Pajak dan Pengertian Hukum Pajak 232
- C. Peraturan Perundangan Dalam Perpajakan 234
- D. Fungsi Hukum Pajak 235
- E. Kategori Hukum Pajak di Indonesia 237
- F. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak 238
- G. Pemangku Kepentingan Hukum Pajak di Indonesia 242
- H. Penegakan Hukum Pajak 247
- I. Rangkuman Materi 250
- BAB 14 HUKUM DAGANG 253**
- A. Pendahuluan 253
- B. Sumber Hukum Dagang Indonesia 256
- C. Perantara Dalam Hukum Dagang 259

| | |
|--|------------|
| D. Pengusaha dan Perantara Dagang..... | 260 |
| E. Rangkuman Materi | 266 |
| GLOSARIUM..... | 269 |
| PROFIL PENULIS | 277 |



PENGERTIAN PHI DAN SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA

**Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H.C.S., C.T., C.A.
Parameswara Training & Consulting**

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam tata hukumnya. Perkembangan hukum sangat dinamis, dalam sejarah tata hukum Indonesia terbagi dalam beberapa periode, dimulai pada masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie*, masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa reformasi.

Melalui pemahaman terhadap sejarah tata hukum Indonesia, dapat diketahui bagaimana hukum di Indonesia bertujuan agar negara dapat menentukan jenis-jenis atau macam-macam hukum, bentuk hukum, materi hukum dan sumber hukum yang berlaku pada suatu negara pada saat ini dan akan datang. Hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara itu dipelajari, dijadikan obyek dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang obyeknya ialah hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara, disebut ilmu pengetahuan hukum positif (*ius constitutum*). Hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel, Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asikin, Zaenal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ishaq, H. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, CST. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Windari, R.A. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



BAB
2

KLASIFIKASI HUKUM

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H., M.H.
Fakultas Hukum-Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Hukum sebagai sebuah konsep sampai dengan saat ini belum ditemukan satu rumusan pengertian hukum yang baku, karenanya Immanuel Kant menyampaikan pemikirannya yang dikenal dalam ilmu hukum "*Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*" bahwa sampai dengan saat ini masih banyak sarjana-sarjana hukum yang masih mencari definisi tentang hukum. Kesulitan merumuskan satu pengertian hukum yang dapat meliputi seluruh aspek tidak lain karena wujud hukum yang abstrak, dan cakupannya yang sangat luas.

Luasnya konsep hukum dapat membawa dampak sulitnya hukum itu dapat dipelajari, karenanya diperlukan klasifikasi hukum, dengan tujuan agar hukum itu menjadi mudah untuk dipahami. Terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasikan hukum ke dalam beberapa kelompok dan sub kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) klasifikasi diartikan sebagai penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Dengan demikian klasifikasi dalam KBBI dilakukan berdasarkan 2 (dua) hal yakni kaidah dan standar, tetapi kalsifikasi hukum tidak selamanya hanya tergantung dari kaidah dan

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- C. S. T. Kansil - Christine S. T. Kansil. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Rineka Cipta
- J. B. Daliyo, dkk. 1992. Pengantar Ilmu Hukum. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- L. J van Apeldoorn. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Noor Komala: Jakarta.
- Peter Machmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media. Jakarta
- W. Friedman. 1990. *Legal Theory* (Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum). Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Rajawali Pers. Jakarta



SEJARAH DAN SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA

Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila juga sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtstaat*).” Konsep negara hukum di sini haruslah diartikan dan diimplementasikan selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebab Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yaitu hukum yang berketuhanan, berkemanusiaan, hukum yang beradab, berkeadilan, dan sebagainya.

Sejarah dan ilmu hukum adalah dua entitas yang sulit dipisahkan karena sesungguhnya hukum merupakan produk sejarah yang terus menerus berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Itulah sebabnya mempelajari ilmu hukum juga merupakan bagian dari mempelajari etape sejarah itu sendiri. Dimana produk hukum di setiap fase sejarah akan

DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- John Gilissen, Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar. Bandung: Refika Adita Utama, 2009.
- R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Agus Riwanto, Sejarah Hukum; Konsep, teori dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum
- Abdoel Djamal R. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. 1984.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pegantar). Yogyakarta: Liberty. 1986.



HUKUM TATA NEGARA

Lestari Victoria Sinaga, S.H., M.H.

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang memproklamasikan kemerdekaannya setelah perang dunia ke II berakhir maka Pancasila dijadikan falsafah Negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Berbicara tentang demokrasi, R Kranenburg mendefinisikan demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Sejarah demokrasi dimulai pada zaman Yunani Kuno abad 6 s/d 3 SM yang dilaksanakan secara langsung, terbatas pada golongan laki-laki, budak-budak, dan wanita tidak bebas menyampaikan pendapat. Demokrasi pada abad pertengahan, munculnya agama Kristen yang dikuasai Paus dan pejabat-pejabat agama. Sedangkan zaman *renaissance* adalah urusan agama dan Negara harus dipisahkan, kekuasaan Negara harus dibatasi.

Indonesia memiliki instruktur politik pada satu lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden yang dibantu wakil presiden, dewan pertimbangan agung (DPA), Mahkamah Agung (MA), dan badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara formal, kehidupan kenegaraan Indonesia ini berada ditangan lembaga-lembaga Negara besar tersebut.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan Pengertian Hukum Tata Negara dalam Arti Luas dan Sempit!
2. Bagaimana hubungan Hukum tata Negara dengan ilmu hukum lainnya!
3. Apa saja Objek Hukum Tata Negara, sebutkan dan jelaskan
4. Negara terbagi atas beberapa bagian, menurut John Locke. Sebutkan!
5. Sebutkan Contoh legislatif, yudikatif dari hukum tata negara!

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara Cetakan I, Bandung: Alumni 1982.

Jurnal, Karya Ilmiah



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Buku ini menggambarkan topik berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara (dalam penulisan ini disebut Hukum Administrasi) yang merupakan bagian dari Tata Hukum Indonesia. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mempelajari Tata Hukum Indonesia dan lebih khusus mempelajari Hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang bersifat dinamis dalam penyelenggaraan negara. Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara yang sering disebut dengan istilah *staat in rust* (negara dalam keadaan diam) dan Hukum Administrasi Negara disebut dengan istilah *staat in beweging* (negara dalam keadaan bergerak). Disebut sebagai hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak, maka Hukum Administrasi Negara mempelajari pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan oleh masing-masing jabatan. Selain itu Hukum Administrasi Negara sering disebut pula sebagai hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell, (1979), *Black Law Dictionary, Fifth Edition*, St. Paul, Minn West Publishing.
- Djatmiati, Tatiek Sri, (2004), *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPs Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M. (1993), *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-En Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M. (1994), *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Naskah Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1994.
- Hadjon, Philipus M., et.al., (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Cet. I, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., et.al. (2010), *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Ilmar, Amiruddin, (2013), *Hukum Tata Pemerintahan, Identitas*, Makassar.
- Indroharto (2004), *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mulyosudarmo, Suwoto, (1990), *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis*, Disertasi, PPs Universitas Airlangga, Surabaya.
- Nicolai, P. et. al., (1984), *Bestuursrecht*, Amsterdam.
- Ridwan (2009), *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, (2013), *Hukum Administrasi Negara*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Seerden, Rene and Stroink, Frits, eds (2002), *Administrative Law in the Nederland dalam Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States*, Intersentia Uitgeven Antwerpen – Groningen.
- Syafrudin, Ateng, (2000), *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Yustisia Edisi IV, Bandung.

Utrecht (1988), Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

van Wijk, H.D./ Konijnenbelt, Willem (1988), Hoofdstukken van Administratief Recht, Uitgeverij Lemma, B.V. Utrecht.

Versteden, C.J.N., (1984), Inleiding Algemeen Bestuursrecht. Nederlands: Samson HD Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn Vuga Boekerij's-Gravenhage.



ADAT DAN HUKUM ADAT DALAM TRANSFORMASI HUKUM NASIONAL

Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Adat sebagai bagian dari kebiasaan yang hidup dan berkembang pada masyarakat. dalam dimensi perkembangan masyarakat adat, tentu dipengaruhi oleh perilaku masyarakat adat yang memiliki perilaku yang khusus dan berkembang dalam masyarakat adat. Perkembangan sosial sangat mempengaruhi perilaku masyarakat adat itu sendiri, terutama perilaku berkaitan dengan tindakan sosial masyarakat adat yang dianggap sebagai upaya legitimasi perilaku masyarakat adat itu sendiri. Pola perilaku tersebut menjadi sebuah kesepakatan yang menjadi titik utama yang menjadikan bahwa perilaku tersebut terlegitimasi dalam kelompok tersebut sehingga menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam konsepsi hukum nasional, hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat Indonesia. UUD NRI 1945, memberikan akomodir secara khusus terhadap kedudukan masyarakat adat yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

DAFTAR PUSATAKA

- Ahdiana Yuni Lestari, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.
- Bewa Ragawino, (2009), *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- David Nelken, (2008), *Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities, Theoretical Inquiries in Law* 9.2.
- Hayatu Ismi, (2012), *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No. 2 Februari.
- Marco Manarisip, (2012) *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Lex Crimen Vol.I, No.4, Okt-Des.
- Mahdi Syahbandir, (2010), *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Jurnal KANUN No. 50 Edisi April.
- Nur Rohim Yunus, (2012), *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudance Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- Republik Indonesia, Putusan MK RI Nomor 35/PUU-X/2012.
- Sigit Sapto Nugroho, (2016), *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Sri Warjiyati, *Hukum Adat di Indonesia, Panduan Advokasi (Bagi Para Legal)*, di akses melalui [http://digilib.uinsby.ac.id/39736/1/Sri%20Warjiyati Ilmu%20Hukum%20Adat.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/39736/1/Sri%20Warjiyati%20Ilmu%20Hukum%20Adat.pdf)
- Sulaiman, (2017) *Mereposisi Cara Pandang Hukum Negara Terhadap Hukum Adat Di Indonesia* Jurnal Petita, Volume 2, Nomor 1, April.



HUKUM PIDANA

Herniwati, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafoeddin Singkawang

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik bermakna bahwa hukum yang mengatur kepentingan masyarakat yang berfungsi untuk mengatur ketertiban dimasyarakat. Hukum pidana adalah keseluruhan dari aturan-aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, serta mendapatkan sanksi bagi pelakunya. Sumber dari hukum pidana di Indonesia adalah Undang-undang, hal ini diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 1 yang menyatakan “Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang telah ada”

B. SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP ini merupakan peraturan induk, yang menjadi pijakan bagi peraturan pidana lainnya (peraturan di luar KUHP). KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia sebenarnya bukanlah buatan asli legislator Indonesia, melainkan warisan pemerintah Belanda pada jaman kolonial yang dikenal dengan *WetBoek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No.732), yang

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, Makalah “Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” disampaikan pada Seminar “Asas-asas Hukum Pidana Nasional”, Semarang, 26-27 April 2004
- Supriyadi Widodo Eddyono Dkk, Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, Desember 2015
- Eddy O.S.Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Jogjakarta, 2016
- Arief, Barda Nawawi, Bunga, Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,
- Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mas, Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, 2000
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- J.C Smith, Criminal Law, Tenth Edition. Bath: The Bath Press, 2002.
- Masruchin Ruba’i, Buku Ajar Hukum Pidana, Media Nusa Creative, Malang, 2014



HUKUM PERDATA

Dr. Merry Tjoanda, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

A. PENDAHULUAN

Hukum perdata terbagi atas 2 macam, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil lazimnya disebut dengan hukum perdata saja. Sedangkan untuk hukum perdata formil, lazimnya disebut hukum acara perdata. Kebanyakan para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau kepentingan pribadi yang berbeda dengan hukum publik yang mengatur kepentingan umum. Selanjutnya hukum perdata ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata tertulis merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hukum perdata tidak tertulis ialah Hukum Adat. Dalam Bab ini, kita akan membahas hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata dan peraturan-peraturan lainnya.

B. PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain (Abdulkadir Muhammad,2000). Sedangkan menurut menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata adalah sebagai hukum yang mengatur kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Alih Bahasa M. Isa . Arif SH, Intermedia, Jakarta, 1986.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 2006.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Mas, Jakarta, 1978.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Vollmar H. F. A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Jakarta, cet VII, 1979



BAB
9

HUKUM ISLAM

Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M.
Universitas Telkom

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 3 menyebutkan secara spesifik bahwa "Indonesia adalah negara hukum" (*rechstaat*). Hal ini yang membedakan dengan negara kekuasaan. Setiap negara hukum, setiap sikap, tindakan dan perilaku penguasa serta warga negara harus berdasarkan pada hukum dan konstitusi. Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dikelompokkan sebagai hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur keseluruhan dari sistem kehidupan bernegara, sedangkan hukum privat mengatur hubungan hukum individu dalam masyarakat. Dua bentuk hukum ini merupakan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Hukum Islam atau juga disebut syariat Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadist (*Sunnah*). Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi dan Rasul, baik yang berhubungan dengan aqidah maupun amaliyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Ash-Shiddiqieqy, M. Hasbi. (1993). Falsafah Hukum Islam, Cet-V, Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abd. Rahman. (2011). Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah
- Ishak, Ajub. (2010). *Jurnal Al- Ulum, Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010*
- Mahmud. (2020). Implementasi Ajaran Islam Di Tengah Agama-Agama Di Indonesia. Jurnal Lentera, Vol. 19 No. 2 September 2020
- Mardani. (2015). Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas, Marwan. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Praja, Juhaya S. (1995). Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Rosyadi, A. Rahmat. (2006) Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yani, Ahmad. (2018). <https://rmol.id/read/2018/11/20/367054/integrasi-hukum-nasional-dengan-syariat-islam>



BAB
10

HUKUM ACARA DI INDONESIA

Rasdiana, S.H.I., M.H.

Universitas Muslim Indonesia Makassar

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai sistem peradilan, maka tidak lepas dari hukum acara. hukum acara merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam sistem peradilan di Indonesia. oleh karenanya keberadaannya hukum acara sangat berpengaruh terhadap setiap putusan-putusan hakim dalam persidangan. keberadaan hukum acara merupakan suatu hal yang mutlak ada pada setiap persidangan di pengadilan. sehingga perlu kiranya pembahasan mengenai hukum acara untuk dibahas secara rinci. adapun itu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut.

B. PENGERTIAN HUKUM ACARA

Secara umum ada empat hukum acara yang berlaku pada sistem peradilan di Indonesia yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, Hukum acara peradilan agama, dan Hukum acara pengadilan tata usaha negara namun dalam buku ini hanya dibahas secara khusus hukum acara yang berlaku di tiga lembaga peradilan yaitu hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum acara Peradilan Agama. dari keempat hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah khaleed, S. (2014). *panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital .
- Badriyah Khaleed, S. (2014). *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Medpress .
- bambang sugeng A.S., S. d. (2015). *pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Litigasi* . Jakarta : Penerbit kencana.
- Dr. H. Zainal Asikin, S. S. (2018). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group (Kencana).
- DR.Monang Siahaan, S. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Grasindo.
- Fuadah, A. T. (2015). PENERAPAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA. *'Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015, 274*.
- I KETUT SUDJANA, S. M. (2016, Maret) *HUKUM ACARA PIDANA DAN PRAKTEK PERADILAN PIDANA*. Retrieved from <https://simdos.unud.ac.id/>
- Magentan, A. P. (2019, November). *Pengadilan Agama Magetan* . Retrieved from <https://pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>
- Mujahidin, A. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Ghalia Indonesia .
- NEGARA, M. M. (1989). *dokjdih*. Retrieved from <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/597.pdf>
- Praja, J. S. (1995). *Filsafat Hukum*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA.
- Prof. Dr. Andi Sofyan, S. M. (2015). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* . Jakarta: Kencana.
- Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S. M. (2020, Desember Selasa). *Modul 1 Pengantar Hukum Acara Pidana*. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/>
- Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Prof. Dr. R. Benny Rijanto, S. C. (-). *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*: <http://repository.ut.ac.id/>.
- prof.Dr..H. Didik Endro Purwoleksono, S. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Jawa Timur : Penerbit Airlangga University Press.
- RI, B. D. (2019, Mei). *Modul Hukum Acara Perdata*. Retrieved from -: <http://badiklat.kejaksaan.go.id/>
- RI, H. A. (2006). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA*. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/>



PERSONA NON GRATA DALAM HUKUM DIPLOMATIK

Edmondus Sadesto Tandungan, S.H., M.H.
Universitas Kristen Indonesia Paulus

A. PENDAHULUAN

Negara merupakan subyek utama dalam hukum internasional. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara, disebutkan bahwa negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat, yaitu a. penduduk tetap; b. wilayah yang tertentu; c. pemerintah; dan d. kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Penduduk yang tetap, wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat disebut sebagai unsur konstitutif, sedangkan pengakuan dari negara lain disebut dengan unsur deklaratif. Negara yang telah memenuhi keempat syarat tersebut dapat dikatakan telah memiliki kepribadian atau personalitas internasional, di mana negara tersebut dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan internasionalnya secara penuh dan eksklusif.

Salah satu bentuk kegiatan internasional yang dapat dilakukan oleh negara yang berdaulat adalah melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi. 1994. *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*, Malang: IKIP Malang.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- Dhea Alfacitra, dkk. 2017. *Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia di Selandia Baru Tahun 2014)*, Diponegoro Law Journal, Volume VI Nomor 2
- Huala Adolf, 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- J.G. Starke. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku II Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marcelino Heryanto Latuputty. 2015. *Latar Belakang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja.1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I bagian Umum, Cetakan keempat Jakarta: Binacipta.
- Sherly Bengi. 2019. *Persona Non Grata Dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina Pengesahan*, Jurnal Lex Et Societatis Volume VIII Nomor 7.
- Sumaryo Suryokusumo. 2005. *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni
- Sumaryo Suryokusumo. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jakarta: Tatanusa
- Syahmin A.K. 1988. *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.
- Syahmin A.K. 2008. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Kasus*, Jakarta: Rajawali Press
- Wasito. 1999. *Konvensi-Konvensi Wina*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Widodo. 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya: LaksBang Justitia.

Mabuk Sambil Nyetir, Iran Tahan Diplomat Saudi, www.sains.kompas.com,
12 Desember 2020.

Balas Inggris, Rusia Usir 23 Diplomat Inggris dari Moskow, www.bbc.com,
12 Desember 2020.

Persona Non Grata: Alat Kejut Hubungan Diplomatik, www.kumparan.com,
12 Desember 2020.

Rusia Usir Diplomat Amerika Karena Spionase, www.bbc.com, 16 Desember
2020.

*Mengenal Istilah Persona Non Grata dalam Kasus Pencekalan Pejabat
Negara*, www.hukumonline.com, 16 Desember 2020.

Persona Non Grata, www.id.wikipedia.org, 16 Desember 2020.

Ini Alasan 4 Negara Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar,
www.liputan6.com, 17 Desember 2020.

HUKUM AGRARIA

Dr. La Ode Angga, S. Ag, SH., M. Hum.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura-Ambon

A. KONSEP DASAR HUKUM AGRARIA

1. Istilah Agraria

Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, Agrarius (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian. Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tidak memberikan pengertian agrarian. Ruang lingkup agrarian menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

2. Agraria Menurut Pendapat Ahli

Pengertian Agraria menurut para ahli yaitu:

a. Soebekti dan Tjitrosoedibjo

Agraria adalah segala urusan mengenai tanah, termasuk apa yang ada di dalam tanah (batu, krikil, tambang) dan di atas tanah (bangunan, pohon).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Samun Ismaya Pengantar Hukum Agraria, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta, 2017.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1 Edisi 2008, Penerbit Djambatan, 2008.
- Urip Santoso, Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, Prenada Media, Jakarta 2019. Samun Ismaya Pengantar Hukum Agraria, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta, 2017

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2034).

Lain-lain

- Andi Akbar, 2017, Pengertian Tanah dalam UUPA, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/10/pengertian-tanah-dan-hukum-tanah.html>, diakses tanggal 25 November 2020.
- Asas-Asas Hukum Agraria <https://menuruthukum.com/2020/04/21/asas-asas-hukum-agraria/> diakses tanggal 20 November 2020.
- Asas-asas Agraria dalam UUPA, <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/asas-asas-hukum-agraria-dalam-uupa/> dikases tanggal 24 November 2020.
- Tunardy, Pengertian Hukum Agraria, Jurnal Hukum, 2012 <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-agraria/>
- Hukum Agraria-Pengertian, Sumber, Asas, Tujuan, Konsepsi, Hak, Jenis, Konflik, Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-agraria/> diakses tanggal 25 November 2020.
- Pengantar Hukum Agraria <https://slideplayer.info/slide/12388798/>, diakses tanggal 20 November 2020.

Prinsip-prinsip

Hukum

Agraria

<https://maikelmaturbongs.blogspot.com/2014/03/prinsip-prinsip-hukum-agraria.html?m=1> diakses tanggal 24 November 2020.

Wednesday,

March

26,

2014.

<https://www.nytimes.com/2014/03/26/pageoneplus/quotation-of-the-day-for-wednesday-march-26-2014.html>



HUKUM PAJAK

Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M., CIQaR.

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, buku ini ditulis di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019. Selain itu, buku ini mengakomodir UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus Law) yang bertujuan menghilangkan regulasi yang tumpang-tindih dan prosedur yang rumit, memotong rantai birokrasi perizinan yang berbelit-belit, serta memberantas pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi di Indonesia dengan tetap mengutamakan komitmen pada perlindungan lingkungan. Karenanya, hukum pajak yang selanjutnya disingkat HP perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha. Bab ini membahas relasi tersebut dengan sistematika penulisan: karakteristik pajak dan pengertian HP, peraturan perundangan dalam perpajakan, fungsi HP,

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, H., (1993). *Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Brotodiharjo, S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hadisoepipto, H. (2007). *Pengantar Tata Hukum*. Yogyakarta: Indonesia, Liberty.,
- Suandy, E. (2000). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, B. R. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditam.

SUMBER BERITA MEDIA DALAM JARINGAN

- <https://pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-badan> diakses pada 12 Desember 2020.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/lanjutkan-reformasi-perpajakan-pembaruan-core-tax-administration-system-diluncurkan/> diakses pada 12 Desember 2020.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/layanan-dip-berinovasi-dengan-tantangan-covid-19-dan-persiapan-akhir-tahun/> diakses pada 12 Desember 2020.
- <https://setkab.go.id/presiden-uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-bagi-iklim-investasi/> diakses pada 12 Desember 2020.

BAB
14

HUKUM DAGANG

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Pembagian Hukum Privat ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang itu sendiri bukanlah suatu pembagian yang asasi, akan tetapi pembagian tersebut merupakan sebuah sejarah dari Hukum Dagang. Pembagian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 1 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) yang di mana menyatakan:

“Bahwa peraturan-peraturan KUHPerdata dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu”.

Pada kenyataannya membuktikan bahwasanya pembagian tersebut bukanlah pembagian yang asasi yaitu:

1. Perjanjian jual beli yang di mana merupakan perjanjian yang penting dalam perdagangan, kemudian tidaklah ditetapkan dalam KUHD akan tetapi telah diatur dalam KUHPerdata;
2. Perjanjian pertanggungan atau biasa dikenal dengan asuransi yang sangat penting dalam keperdataan yang kemudian telah ditetapkan dalam KUHD.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang*, Cet: II, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1981.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta 1985.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Vol. 2, Penerbit Soeroengan 1961.
- _____, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 Bagian Pertama*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta 1993.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangungsong, *Hukum dalam Ekonomi*, PT.Grasindo, Jakarta 2007.
- M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*, Penerbit Djambatan, Jakarta 1995.
- Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2008.
- Mubarok, Nafi', *Buku Diktat Hukum Dagang*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012.
- Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

GLOSARIUM

A

Atribut Authority: Keputusan dari penguasa masyarakat.

Algemeene Bepalingen: Aturan Umum.

Audit et alterampartem: Hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan Prinsip hukum menjadi dasar suatu aturan hukum.

Al-Musâwah: (persamaan).

Al- Hurriyah: (Kemerdekaan atau Kebebasan).

Akreditasi: Wilayah negara penerima yang merupakan yurisdiksi diplomatik bagi Perwakilan diplomatik sesuatu negara pengirim yang ditetapkan menurut prinsip-prinsip hukum diplomatik yang telah disetujui masyarakat internasional.

Agreement: Persetujuan negara penerima kepada calon perwakilan diplomatik untuk menjadi perwakilan negara pengirim di negara penerima.

Akker: Tanah Pertanian .

Agros: Tanah Pertanian.

Agger: Tanah Atau Sebidang Tanah.

Agrarius: Perladangan, Persawahan, Pertanian.

Agraria: Tanah.

Asasi: Bersifat dasar, tindakan melanggar hak asasi manusia.

B

C

Criminal Procedure Law: Hukum Acara Pidana.

D

Di kodifikasikan: Dibukukan peraturan perundang-undangan.

Dagang : Kegiatan jual beli barang jasa dan bertujuan untuk mencari keuntungan termasuk melakukan kegiatan perantara dari kegiatan jual beli.

Dana: Uang, penghasilan atau upah.

E

Ekonomi: ilmu untuk mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi.

Ekspor: Pengiriman barang ke luar negeri.

F

G

H

Hukum Islam: ialah sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban (mukallaf) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Hukum: Peraturan yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hutang: Kewajiban yang muncul karena adanya transaksi pembelian barang dan jasa secara kredit.

I

ius constituendum: Adalah Hukum yang masih harus ditetapkan; hukum yang dicita-citakan.

ius constitutum: Adalah Hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Intention of Universal Application: Putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang.

Inviolability: Kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik terhadap kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala macam bentuk gangguan yang merugikan.

Immunity: Kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik terhadap yurisdiksi hukum negara penerima, baik hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

Impor: Kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri beli atas namanya sendiri.

Internasional: Interaksi anatara lebih dari satu negara atau melampaui batas negara.

J

K

Komisioner: Perantara pemasaran seperti halnya makelar, hanya saja lebih melakukan perjanjian jual.

L

Living law: Hukum yang hidup di masyarakat.

Lex specialis derogat legi generalis: Aturan Khusus mengesampingkan aturan Umum.

Letter of Credence: Surat kepercayaan yang diberikan oleh negara pengirim kepada calon pejabat perwakilan diplomatik yang telah disetujui untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah negara penerima.

M

Misdrijven: Kejahatan.

Mutual Consent: Kesepakatan bersama antar dua negara untuk menjalin hubungan diplomatik.

Makelar: Sering disebut dengan pedagang komisi, perantara perdagangan seperti halnya makelar.

N

Niaga: Kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh utang atau juga bias di sebut dagang.

O

Obligation: Rumusan hak dan kewajiban.

Overtredingen: Pelanggaran.

Objek hukum Islam (mahkûm fih): Adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebani dengan hukum syar'i.

P

Persona Grata: Pejabat diplomatik maupun staf diplomatik diterima oleh negara penerima atas usulan wakil diplomatik yang diusulkan oleh negara pengirim untuk menjalankan misi diplomatik atau fungsi konsuler.

Persona Non Grata: Pejabat maupun staf diplomatik yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang tidak disukai dan oleh negara penerima dikembalikan ke negara asalnya untuk kemudian diganti dengan pejabat maupun staf yang lain.

Pekerja: Orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, atau upah.

Pengusaha: Yang memiliki generasi millennial mengenai kesuksesan sebagian besar seperti menjadi pemilik perusahaan.

Perdagangan: Kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama.

Perikatan: Suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak memnuntut sesuatu kepada pihak lain.

Perjanjian: Peristiwa seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perusahaan: Suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan.

R

Resiprositas: Asas timbal balik dalam hubungan diplomatik, di mana hal ini terkait dengan perlakuan atas perwakilan diplomatik yang ditugaskan di negara penerima.

Recall: Pemanggilan kembali perwakilan diplomatik oleh negara pengirim karena perwakilan diplomatik yang bersangkutan dinyatakan sebagai persona non grata.

S

Sumber hukum: Adalah suatu sumber terbentuknya aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa individu dan mendapat sanksi tegas apabila melanggar.

Subjek hukum Islam: Adalah mukallaf yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum.

T

Ta'âwun: Tolong-menolong.

U

UUD NRI 1945: Konstitusi Indonesia.

UUDNRI: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

UUPA: Undang Undang Pokok Agraria.

V

***Volksgemeenschappen*:** Desa Adat.

***Verhandlungsmaxime*:** Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak.

W

WNI: Warga Negara Indonesia.

X

Y

Z

***Zelfbesturende Landschappen*:** Desa Adat.


PROFIL PENULIS

Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H., C.S., C.T., C.A.



Nama lengkap Dewa Gede Satriawan, S.E., M.M., M.H., C.H., C.S., C.T., C.A. lahir di Kabupaten Tabanan, Bali, tanggal 7 Januari 1980. Saat ini sedang menempuh studi S3 pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Memiliki pengalaman bekerja sebagai dosen pada Universitas Dwijendra Denpasar, saat ini sebagai Ketua Parameswara Training & Consulting. Sebagai trainer dan Asesor pada Lembaga Sertifikasi Profesi, ketua sekaligus sebagai manajer koperasi Parameswara Putra Sejahtera. Buku yang pernah ditulis antara lain: Kepuasan Kerja, Keterlibatan Kerja, Keadilan Organisasi, Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan juga buku tentang Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia, Book Chapter Pengantar Bisnis Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran, dan Operasional, Book Chapter Manajemen Sumber Daya Manusia, Prinsip Dasar dan Aplikasi, Book Chapter Manajemen Perusahaan dan Bisnis, Prinsip Dasar, Teori dan Aplikasi, Buku Kolaboratif Pengantar Manajemen Organisasi Kontemporer, Teori, Perspektif dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Keuangan Perusahaan Prinsip Dasar, Teori dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Bisnis Kontemporer, Prinsip Dasar dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Pemasaran, Dinamika, Optimasi dan Aplikasi. Buku Kolaborasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Sebuah Strategi, Perencanaan dan Pengembangan. Buku Kolaborasi Manajemen Personalia Kontemporer, Dinamika, Efisiensi dan Optimasi. Buku Kolaborasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Buku Kolaborasi Pengantar Bisnis. Buku Kolaborasi Manajemen Keuangan dan Bisnis. Book Chapter Hukum Ketenagakerjaan. Book Chapter Hukum Pasar Modal. Buku Hukum Investasi di Indonesia dalam Era Globalisasi. Memiliki *Certified Human Capita Staff* dan *Certified Trainer* dan *Certified Asesor* dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Email dewasatriawan01@gmail.com.

Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H., M.H.



Dr. Sarah Selfina Kuahaty, S.H., M.H. Penulis lahir di kota Ambon tanggal 27 September 1976, menyelesaikan Pendidikan SD-SMA di kota Ambon. Setelah lulus SMA tahun 1996 penulis melanjutkan studinya pada jenjang pendidikan strata satu (S1) di kota yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Setelah meraih gelar kesarjanaan pada tahun 2001 penulis mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan ditempatkan pada Bagian Hukum Keperdataan. Dalam upaya pengembangan diri, penulis kemudian melanjutkan studinya ke jenjang Pendidikan strata dua (S2) tahun 2006 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan melanjutkan ke jenjang Pendidikan strata tiga (S3) tahun 2014 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah menyelesaikan studinya penulis kembali aktif sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura sambil tetap berusaha mengembangkan diri dan keilmuan.

Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H.



Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H., Penulis lahir di Desa Lenek, Kec.Lenek, Kab. Lombok Timur-NTB tanggal 8 Januari 1989, isteri: dr.Mitha Ratna Dewi, Anak: Attaya Salwa Afifah (Perempuan), saat ini bekerja sebagai Advokat PERADI yang berkantor LAW OFFICE 108 (LO.108), Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Mediator Terakreditasi pada Mahkamah Agung RI No. 110A/KMA/SK/VIII/2008. Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Mataram Tahun 2011, kemudian menyelesaikan S-2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2014 dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2018. Di samping sebagai Advokat dan Dosen serta Mediator, juga sebagai

Sekretaris Lembaga Pendidikan ASMUNI SCHOOL MATARAM-NTB, Pengurus PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Lombok Timur- NTB, Tim Advokat dan Konsultan Hukum Pemda Kab. Lombok Utara, Staf Ahli Komisi I DPRD Lombok Barat, Tim Ahli atau Pakar Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Advokat dan Konsultan Hukum Nahdlatul Wathan Pancor, Anggota Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi dan Perundang-undangan LAW OFFICE 108 MATARAM-NTB. Aktif dalam berbagai penelitian di bidang Hukum Administrasi dan Perundang-undangan di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB serta aktif menulis beberapa buku, jurnal Nasional dan Internasional antara lain: Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya Pasca Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan., Email:pustakabangsa05@gmail.com, Website:www.pustakabangsa.com, Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Praktik, Website:www.guepedia.com, Terbit Januari Tahun 2020, Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Website:www.guepedia.com, Terbit Februari Tahun 2020, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban, Website:www.guepedia.com , Terbit April Tahun 2020, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Tahun 2018 Judul :*The Extension Of Absolute Competence Of State Administrative Court After The Enactment Of Act Number 30 Of 2014 On Government Administration In Indonesia*, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol 2, No 4 (2014), judul: *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksaaannya*, Vol 6, No 3 (2018), judul: *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Jatiswara Vol.34, No.2 Juli 2019, judul: *Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi* dan lain-lain.

Lestari Victoria Sinaga, S.H., M.H.



Lestari Victoria Sinaga, S.H, M.H, Lulus S1 di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen tahun 2010. Lulus S2 di Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2015. Lahir di Medan, 12 Agustus 1988. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan. Mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korporasi, dan Hukum Adat. Aktif menulis artikel di jurnal ilmiah dan menjadi narasumber dalam beberapa seminar. Aktif sebagai Pengacara di Kantor Hukum WLY & Partners Medan.

Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H.



Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H. Penulis lahir di Ambon pada tanggal 5 September 1972 dan merupakan anak pertama dari keempat saudara. Penulis dibesarkan di Kota Ambon dan mengawali pendidikan di SD Kartika Chandra Kirana Ambon dan melanjutkan pendidikan di SMP Achmad Yani Ambon (sebelumnya SMP Kartika Chandra Kirana). Penulis kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Ambon kemudian menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pendidikan Magister dan Doktorat Ilmu Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas. Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H.



Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H. putra kelahiran Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Banten tanggal 25 Februari 1981 adalah anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Sumiadi dan Suhaedah. Sekolah Dasar Negeri 1 Cikupa Kabupaten Tangerang, SMP Negeri 1 Balaraja dan SMU Negeri 2 Kodya Tangerang. Sarjana Hukum pada tahun 2004 Jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Pasundan Bandung, kemudian melanjutkan S-2 Hukum Bisnis di Universitas Jayabaya Jakarta pada Tahun 2012. Mengajar di Fakultas Hukum Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2008 sampai saat ini. Penulis mengajar mata kuliah Hukum Adat, Hukum Perusahaan dan Persaingan Usaha, Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Asuransi. Penulis juga mengabdikan sebagai pengajar di Universitas Terbuka di Banten sejak tahun 2009 sampai 2015. Penulis juga sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) Kota Serang-Banten dan pengajar di PKPA Peradi dari 2018 sampai sekarang. Jabatan Struktural di Fakultas Hukum Untirta: Sekertaris Bidang Perdata (2011-2015), Wakil Dekan 2 (2016-2024).

Herniwati, S.H., M.H.



Herniwati, S.H., M.H. Adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang bertugas di Rupbasan Singkawang. Ia menyenangi Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang dan menamatkan Strata 1 (S1) pada Tahun 2013. Kemudian melanjutkan Strata 2 (s2) Universitas tanjung Pura Pontianak dan menyelesaikan pada tahun 2016. Selain sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM RI Penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang sejak tahun 2016 dan sebagai Tutor pengampu mata kuliah Hukum Perdata pada Universitas Terbuka.

Dr. Merry Tjoanda, S.H., M.H.



Dr. Merry Tjoanda, S.H., M.H. adalah dosen PNS yang mengabdikan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 1985 dan masih aktif mengajar sampai sekarang pada Program Studi Ilmu Hukum, baik di tingkat S-1, S-2 dan S-3. Penulis menempuh pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan melanjutkan studi S-2 pada Universitas Airlangga dan S-3 pada Universitas Hassanudin. Jabatan yang pernah diemban penulis diantaranya Ketua Bagian Keperdataan, Kepala Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana dan Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M.



Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M. Penulis menempuh pendidikan jenjang S1 Teknik Manajemen & Industri, Universitas Pasundan Bandung, S2 Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung dan S3 Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan dan pelatihan sertifikasi profesi Metodologi Asesor dari BNSP, sertifikasi profesi keahlian bidang Brand, Service, dan Selling dari BNSP & Markplus Institut, dan sertifikasi profesi Certified Coaching Entrepreneurship dari Coaching Indonesia. Penulis sebagai dosen menjalankan misi tridharma perguruan tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang Manajemen, Administrasi dan Kewirausahaan, di Universitas Telkom. Penulis menulis buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Rencana Pemasaran Efektif, Riset Pemasaran, Entrepreneurship, Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Strategi, Perencanaan, Dan Pengembangan), Manajemen Pariwisata, Sosiologi Komunikasi, Manajemen Risiko, Perilaku Konsumen, dan Manajemen Risiko.

Rasdiana, S.H.I., M.H.



Penulis bernama Rasdiana lahir 5 November 1993 di kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. saat ini penulis mengajar di perguruan tinggi swasta di kota Makassar di Kampus Universitas Muslim Indonesia Pada Fakultas Teknik dan Pertanian. Penulis mengajar mata kuliah agama. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat S-1 tahun 2015 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama, dan tingkat Magister Pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Penulis juga pernah mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator bersertifikat pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2018 serta Pendidikan dan Pelatihan Advokat pada tahun 2019 di Universitas Hasanuddin Makassar.

Edmondus Sadesto Tandungan, S.H., M.H.



Edmondus Sadesto Tandungan, S.H., M.H. Lahir di Ujung Pandang, 1 Desember 1985. Menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Frater Bhakti Luhur Makassar (Tahun 1997), Sekolah Menengah Pertama Katolik Garuda (2000), dan SMU Sedes Sapientiae Kabupaten Semarang (2003). Penulis melanjutkan studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan lulus tahun 2007. Gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2012. Penulis mengikuti beberapa organisasi dan kelompok diskusi kampus, yaitu Djong Atma Jaya Studie Club, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Yogyakarta, Gerakan Jogja Bangkit (GJB) sebagai gerakan relawan pada saat gempa melanda Yogyakarta tahun 2006. Pelatihan yang pernah diikuti adalah Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Pelatihan Kepemudaan Front

Perjuangan Pemuda Indonesia, Pelatihan Pengawasan Persidangan yang diadakan oleh Komisi Yudisial Kantor Penghubung Wilayah Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Tempo, dan beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga pernah berprofesi sebagai jurnalis pada media Harian Radar Sulbar dan Lembaga. Penulis juga pernah bekerja sebagai jurnalis di Lembaga Kantor Berita Nasional.

Dr. La Ode Angga, S. Ag., S.H., M. Hum.



Dr. La Ode Angga, S. Ag., S.H., M. Hum, adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon-Maluku, menjadi Tenaga Edukatif sejak 04 April 2006 sampai saat ini. Menikah dengan Ny. Zulaira, S. Ip, dengan dikaruniai dua orang anak yaitu: Muhammad Yusuf Angga Putratama & Sajidah Azkadina Azaha. Pendidikan Tinggi Strata-1 di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang UIN Makassar) Tahun 1992-1996 dan Fakultas Hukum Yogyakarta Tahun 2002-2005, yahoo: laodeangga@yahoo.com, No. HP/WA 081392205074. Pendidikan Strata-2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tahun 2001-2003, serta Pendidikan Strata-3 Ilmu Hukum pada Program Pasca sarjana Universitas Brawijaya (UB) Malang Tahun 2011-2015, Penelitian yang pernah dilakukan: Menjadi Ketua Penelitian Dosen Tahun 2020 "Peran SASI Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mencegah Penularan Covid-19", Menjadi Ketua Peneliti Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam eksploitasi tambang emas dipulau Romang MBD, 2019. Mengasuh Mata Kuliah: Hukum Lingkungan, Hukum Lingkungan dan HAM, Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata, Kapita Selekta Hukum Adat, Filsafat dan Logika dan Hukum Penataan Ruang. Karya Ilmiah Yang di publikasikan: *The Responsibilities of Wahana Lestari Investama's Limited Business Actors against Environmental Pollution in Sawai Village, Central Maluku Regency, International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 14, Issue 3, 2020 (IJICC), *Application of Hawear Customary Law in the Prevention of Pollution and Environmental Damage on the Sea Coast in Southeast Maluku Regency, The Main Purpose of Islamic Sharia in Environmental Conservation Indonesian Journal of buil*

environmental and sustainability, Mediasi Pertanahan sebagai model alternatif penyelesaian sengketa Hak ulayat antara masyarakat Desa Eti dengan Pemerintah Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Pergaulan Sehat Secara Islami Dalam Dinamika Kehidupan Mahasiswa, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, *Role Of Indigenous Agencies In Prevention And Handling Covid 19 In Indonesia*" (Manuscript No: EJMCM-2010-1083) *has been accepted for publication in the upcoming issue 2020*, *Responsibilities Of Pt. Gemala Borneo Utama On Environmental Pollution In The District Of West Maluku Daya*, *Safeguarding Hormani Brothers And Sisters And Carrying Out Legal Protection Against Ecosystem Conservation In Maluku*, *Legal Liability in the Case of Environmental Damage Due to Sand Mining in Wangel Beach, Aru Islands District* oleh Jantje Tjiptabudy, *Customary Rights Regulations In The Eti Village Of West Seram Regency, Maluku Province*, *Implementation Of Precautionaryprinciple In Gold Mine Exploitation In Romang Island, Southwest Maluku Regency*, *The Formulation Of Green Open Spacein The Regional Regulation Of Spatial Planning Of Maluku Province* 55581 Telp/Faks: (0274) 4533427.

Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M., CIQaR.



Dr. Vitradesie Noekent, S.E., M.M., CIQaR. lahir di Kota Semarang, 21 Maret 1975. Saat ini tinggal di Kota Surakarta. Lulus S3 dari Prodi Ilmu Manajemen FEB UGM tahun 2020, lulus S2 dari Prodi Magister Manajemen FEB Universitas Diponegoro tahun 2001, dan lulus S1 dari Prodi Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1997. Bersertifikat/kompeten sebagai: peneliti kualitatif internasional, penulis buku nonfiksi, dan penyunting teks. Memiliki pengalaman kerja sebagai praktisi mulai tahun 2001-2008 dan mulai tahun 2009 mengajar sebagai Dosen Jurusan Manajemen FE Universitas Negeri Semarang (Unnes). Memiliki pengalaman dalam penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, dan penghiliran hasil riset dari tahun 2009-2020. Email: vitradesienoekent@mail.unnes.ac.id.

Ade Darmawan Basri, S.H., M.H.



Ade Darmawan Basri, S.H., M.H Penulis adalah seorang yang berprofesi sebagai seorang Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dilahirkan di Makassar pada Tanggal 08 Agustus 1992. Penulis adalah anak Kedua dari tiga bersaudara, penulis adalah anak dari Bapak Basri Cana, S.E dan Ibu Heri Handayani. Jenjang pendidikan penulis di awali dari Sekolah Dasar di SD Inpres Tamalanrea 1 Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 30 Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 21 Makassar, lalu kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata 1 atau S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Program Studi Ilmu Hukum masuk pada Tahun 2010 selesai pada Tahun 2014, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ketingkat lebih tinggi lagi yaitu Strata 2 di Universitas Surabaya di Surabaya ada progam Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada pertengahan tahun 2015 dan selesai pada pertengahan tahun 2017. Sekarang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada Program Studi Ilmu Hukum, pada Fakultas Syariah dan Hukum.

TATA HUKUM INDONESIA

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam tata hukumnya. Perkembangan hukum sangat dinamis, dalam sejarah tata hukum Indonesia terbagi dalam beberapa periode, dimulai pada masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie*, masa kolonial belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa reformasi. Melalui pemahaman terhadap sejarah tata hukum Indonesia, dapat diketahui bagaimana hukum di Indonesia bertujuan agar negara dapat menentukan jenis atau macam-macam hukum, bentuk hukum, materi hukum dan sumber hukum yang berlaku pada suatu negara pada saat ini dan akan datang.

Dalam buku ini membahas mengenai: Pengantar hukum Indonesia dan sejarah hukum Indonesia, klasifikasi hukum, sejarah dan sumber hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat dalam transformasi hukum nasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum islam, kemudian hukum acara di Indonesia, persona non grata dalam hukum diplomatik, hukum agraria, hukum pajak dan hukum dagang.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-6092-10-1



9 786236 092101